

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) telah diberikan oleh Pasal 37 PP No. 42 Tahun 2006. Kewenangan ini tidak bertentangan dengan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetapi tidak semua Notaris dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Syarat utama seorang Notaris untuk menjadi PPAIW haruslah beragama Islam, amanah serta memiliki sertifikat kompetensi dibidang Perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Hal ini terkait dengan wakaf itu sendiri sebagai perbuatan amal dalam Agama Islam bagi umat beragama Islam dan disisi lain jika terjadi sengketa tentang wakaf maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama yang kompetensinya menangani perkara- perkara bagi orang yang beragama Islam.
2. Faktor Penghambat di dalam pelaksanaan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf maka terdapat beberapa alasan yang memang krusial sehingga PPAIW untuk saat ini tetap di laksanakan oleh Kepala KUA. Masyarakat Kota Jambi hanya mengetahui PPAIW adalah Kepala KUA kecamatan di wilayah Hukum Kota Jambi,

karena memang hingga saat ini Notaris di Kota Jambi belum ada yang memperoleh sertifikasi sebagai PPAIW dalam Kaitannya membuat AIW. Belum ada sosialisasi pembicaraan awal dalam Forum Ikatan Notaris Cabang Kota Jambi belum pernah ada. Selain sosialisasinya belum pernah ada, Kesepahaman oleh rekan notaris dalam kesepakatan pembuatan Akta Ikrar Wakaf belum pernah ditentukan.

## **B. Saran**

Kewenangan Notaris yang diberikan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf seharusnya berjalan dengan lancar. Dengan sosialisasi kepada Forum Ikatan Notaris di Kota Jambi, dan juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa Notaris dapat menjadi PPAIW dilaksanakan dengan maksimal sehingga kegiatan dalam pendaftaran wakaf tanah dapat terlaksana dengan lancar dengan adanya kewenangan Notaris tersebut.

Menyelenggarakan sosialisasi terkait Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kota Jambi bersama dalam Forum Ikatan Notaris Cabang Kota Jambi. Sosialisasi kepada masyarakat terkait Notaris dapat mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf, tidak hanya Kepala Kantor Urusan Agama yang dapat mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf terkait sebagai jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Kesepahaman oleh rekan notaris dalam kesepakatan

pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang kapasitasnya sebagai seorang notaris bukan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena banyak yang mengetahui jika ranah tanah adalah tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Kesepahaman oleh rekan notaris dalam kesepakatan pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang kapasitasnya sebagai seorang notaris bukan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena banyak yang mengetahui jika ranah tanah adalah tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan notaris.